



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S. H., Ardiansyah, S. H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LBH Payung Hukum Keadilan, beralamat di JL. Lintas Sumatera, Km 1, No. 03, RT. 10, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 006, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pada Hari Minggu Tanggal 04 Juli 1999. Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan yang di catat Oleh Pegawai Pecatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Sebagaimana Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan Di Langsungkan, Penggugat Dan Tergugat bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang Beralamat di Desa Lidung Kecamatan Kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana Layaknya Suami istri (**ba'da dukhul**) dan Sudah Dikaruniai tiga Orang Anak yang Bernama;
 - ANAK KE 1 yang berumur 23 tahun;
 - ANAK KE 2 yang berumur 19 tahun;
 - ANAK KE 3 yang berumur 6 tahun;
4. Bahwa pada Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis akan tetapi Sejak Januari 2021 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tidak Serumah Lagi yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cecok;
 - b. Bahwa Tergugat Selingkuh Dengan Perempuan lain yang bernama WIL;
 - c. Bahwa Tergugat Sering Berbohong masalah keuangan;
 - d. Bahwa Tergugat Tidak pernah Memberikan Nafkah Lahir dan Batin;
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2022 dan Tergugat Telah Mengucapkan Talak Kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Kejadian Tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi Harapan untuk membina Rumah Tangga di Masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada Prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan Kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang;

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas,Telah cukup alasan Penggugat untuk Mengajukan Cerai Gugat ini Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyerahkan surat Keputusan

Hal. 3 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/2688/IPK-LPASN-BKPSDM/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/ 151/ VII / 1999 tanggal 04 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pulau Sangkar, 21 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT. 14, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Lidung, 14 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT. 14, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak dimuka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Andrian Evendi, S. H., Ardiansyah, S. H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LBH Payung Hukum Keadilan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Register Nomor 97/SKH/2023/PA.Srl, tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, ada

Hal. 6 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan telah diubah serta ditambah pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian serta telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dalam hal keuangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa upaya dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga putusan ini dibacakan, telah menunjukkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut

Hal. 9 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa telah retak bahkan telah pecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di depan persidangan, bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 10 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S. H. I., dan Windi Mariastuti, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra, Hj.

Hal. 11 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainunah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Patrawan, S. H. I.

Suwarlan, S. H.

Hakim Anggota II

Ttd

Windi Mariastuti, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 34.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 179.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Halaman
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Srl